



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 5 /HK.01.01/K.KN-02/2/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 Februari Tahun 2023, yang memutuskan Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu menetapkan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 08 / BA-PLENO / KN-02 / 2/ 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas :
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

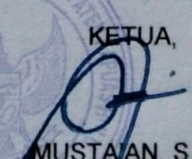
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, secara menyeluruh.
- c. Ketua:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota bertugas :
 1. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintergrasikan hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, secara menyeluruh;
 2. Untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 3. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Serentak tahun 2024;
 4. Mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 09 Februari 2023

KETUA,

MUSTAJIR, S.Sos

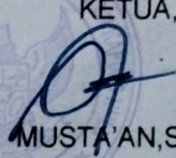


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 5 /HK.01.01/K.KN-02/2/2023
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN NAMA
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	PENGARAH
2.	THEODORUS LANTING,S.E.	ANGGOTA	PENGARAH
3.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
5.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III	KETUA		
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip : 196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS		
7.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8.	KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H Nip : 199402272022031005	STAF	ANGGOTA
9.	RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H Nip : 199601302022031001	STAF	ANGGOTA
10.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA

11.	MELLY RAHMAWATI, S.H	STAF	ANGGOTA
12.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	ANGGOTA
13.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	STAF	ANGGOTA
14.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA

KETUA,

 MUSTAFAN, S. Sos